

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek pembuktian mempengaruhi pertimbangan hakim dalam

penjatuhan hukuman pada perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Aspek pembuktian mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman yaitu pada dasarnya, secara deterministik berpijak pada sinkronisasi alat bukti sah yang melampaui ambang batas minimal *negatief wettelijk stelsel*, sehingga mampu mengonstruksikan kebenaran materiil di tengah kompleksitas ruang domestik yang tertutup. Sinergi antara objektivitas *visum et repertum* dengan konsistensi testimoni korban tidak hanya berfungsi sebagai instrumen verifikasi atas delik Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), tetapi juga menjadi fondasi nalar hukum bagi hakim untuk membedah ketimpangan relasi kuasa serta dampak psikologis yang dialami penyintas secara komprehensif. Validitas pembuktian tersebut secara imperatif mengeliminasi spekulasi yuridis dan penyangkalan terdakwa, yang pada gilirannya mentransformasikan keyakinan hakim menjadi putusan yang akuntabel melalui perpaduan antara kepastian hukum tekstual dan keadilan substantif. Dengan demikian, kualitas serta koherensi rangkaian bukti dalam persidangan ini merupakan variabel absolut yang menentukan arah kebijakan pemidanaan, guna memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan

memiliki dimensi rehabilitatif sekaligus preventif dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.

2. Peranan pembuktian dalam memperkuat dan mendukung pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan pada putusan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Peranan pembuktian dalam memperkuat dan mendukung pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan terdapat dalam pilar mengalkulasi derajat pembedaan yang selaras dengan nilai keadilan substantif. Meskipun majelis hakim telah berhasil memvalidasi unsur kekerasan fisik melalui alat bukti medis, terdapat kecenderungan minimalis dalam mengonstruksi pertimbangan hukum karena mengabaikan signifikansi fungsional dari alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan psikologis korban. Kegagalan mengintegrasikan dampak trauma batin sebagai faktor pemberat pidana (*aggravating factor*) mengakibatkan sanksi yang dijatuhkan belum merefleksikan penderitaan holistik korban, sehingga tujuan pidana yang bersifat preventif dan edukatif menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pola pikir legalistik-positivistik menuju pendekatan hukum progresif yang mampu memposisikan integritas psikis setara dengan kesehatan fisik dalam timbangan keadilan. Sinkronisasi antara fakta perbuatan dan dampak psikososial yang terungkap di persidangan menjadi prasyarat mutlak bagi lahirnya putusan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memulihkan martabat kemanusiaan korban kekerasan domestik secara integratif.

B. Saran

1. Aspek pembuktian mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pada perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Aparat penegak hukum, khususnya Majelis Hakim, hendaknya mengadopsi pendekatan yudisial yang lebih progresif dan sensitif gender dalam mengevaluasi perkara kekerasan domestik dengan tidak hanya terpaku pada bukti fisik konvensional, melainkan juga mengintegrasikan keterangan ahli psikologi serta bukti sosiologis guna mengungkap pola kekerasan yang bersifat sistemik. Diperlukan penguatan regulasi teknis yang lebih komprehensif terkait standarisasi penilaian alat bukti petunjuk agar mampu mengakomodasi karakteristik unik tindak pidana di ruang privat, sehingga hambatan pembuktian akibat minimnya saksi mata tidak menghalangi tercapainya keadilan bagi korban. Selain itu, institusi peradilan perlu secara konsisten menginternalisasi nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dalam setiap pertimbangan hukumnya guna menciptakan kebijakan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada retribusi sanksi, tetapi juga memberikan efek jera yang efektif serta jaminan pemulihan martabat bagi penyintas kekerasan dalam rumah tangga.

2. Peranan pembuktian dalam memperkuat dan mendukung pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan pada putusan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Institusi peradilan diharapkan mulai mengadopsi paradigma hukum progresif dengan mengoptimalkan hasil pemeriksaan psikologis sebagai variabel determinan dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana pada kasus kekerasan domestik. Para praktisi hukum, khususnya hakim, perlu meningkatkan sensitivitas terhadap dampak imateriil korban sehingga pertimbangan hukum tidak lagi terjebak pada formalisme bukti fisik semata yang cenderung reduksionis. Selain itu, diperlukan penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum dan lembaga ahli psikologi untuk memastikan bahwa setiap dimensi penderitaan batin dapat terartikulasi secara komprehensif dalam surat dakwaan maupun ratio decidendi putusan. Pemerintah dan otoritas terkait juga seyogianya mempercepat sosialisasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam kodifikasi hukum pidana nasional terbaru guna menyeragamkan standar parameter pemberat hukuman di seluruh tingkatan pengadilan. Akhirnya, kurikulum pendidikan serta pelatihan bagi calon hakim harus lebih menekankan pada aspek psikologi forensik dan viktimologi agar lahir putusan-putusan yang mampu memberikan perlindungan hukum yang bersifat integratif sekaligus berkeadilan sosiologis.